

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli atau yang sering kita sebut dengan perdagangan memiliki beberapa arti, secara bahasa jual beli merupakan asal dari kata *al-ba'i* menurut etimologi adalah:

مُقَا بَلَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ
“Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.¹

Dari pengertian secara terminologi banyak para ulama yang menafsirkan tentang jual beli, dengan kata lain banyak ulama yang menjelaskan namu penulis akan mengambil dari beberapa pengertian, seperti yang akan dijelaskan dalam pengertian berikut:

- a. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq, yakni pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang diperbolehkan.²
- b. Pengertian jual beli menurut Taqiyudin, yakni:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِيِ أَوْ نَقْلِ مَلِكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الرَّجْهِ الْمَا دُونَ فِيهِ

“Saling menukar harta (barang) oleh kedua orang untuk dikelola (ditasyarafka) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara”.³

¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz IV, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, pengertian yang sama dikemukakan oleh Ali Fikri, Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, dan ulama-ulama yang lain, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah Wa Al-Adabiyah, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy*, Mesir, 1357, Hlm. 8; lihat juga: Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, Nihaya Al-Muhtaj, Juz III, Dar Al-Fikr, Beirut, 2004,372.

² Sayyiq Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III (Semarang: Toha Putra, t.t),126.

³ Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz I (Surabaya: Syirkah Piramida, t.t), 147.

Dari beberapa pandangan ulama diatas mengenai definisi dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang memiliki nilai, yang berdasar pada kerelaan antara penjual dan pembeli dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Yang dimaksud ketentuan syara' yakni jual beli yang dilakukan dengan ketentuan (prosedur), rukun-rukun dan hal yang mengenai jual beli. Jadi apabila suatu syarat (prosedur) atau rukun tidak terpenuhi maka tidak terpenuhinya suatu syara'. Barang memiliki artian benda atau uang, sedangkan sifat benda tersebut haruslah bernilai atau ada berharga dan dapat dipakai menurut syara'.

Menurut pandangan ulama mazhab sendiri, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan, yakni:

1) Menurut Hanafiah, jual beli memiliki dua arti yaitu:

a) Arti khusus, yakni

- وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتَّقْدِيرِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا أَوْ مُبَادَلَةُ السِّلْعَةِ بِالتَّقْدِيرِ أَوْ تَحْوَرَهُ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”.

b) Arti umum, yaitu tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

2) Malikiyah, seperti halnya hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual

beli yang umum yaitu jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Dari defisini diatas dapat diartikan bahwa jual beli merupakan akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah jual beli adalah akad timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalanya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

- 3) Syafi'iyah memberikan pengertian jual beli sebagai berikut. Menurut syara adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan di uraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- 4) Hanabilah memberikan pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari beberapa definisi yang di kemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa

- i. Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang di lakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.

ii. Syafi'iyah dan hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat di gunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.

Jadi dari beberapa definisi yang telah diutarakan oleh para ulama bahwa penukaran harta dengan harta yang lain maka terbagi menjadi empat macam:⁴

- 1) *Nafidz*, adalah jual beli yang bisa memberikan kepemilikan kepada orang yang melakukan transaksi secara langsung dan berhadapan muka.
- 2) *Mauquf*, adalah jual beli yang memberikan kepemilikan kepada pihak lain yang sedang melakukan kegiatan ekonomi, namun harus melalui perizinan dari pihak lain. Jual beli yang disyariatkan oleh Islam.
- 3) *Fasid*, jual beli yang ini transaksinya memberikam kepemilikan kepada seseorang yang sedang menjalankan transaksi, akan tetapi penyerahan nya haruslah adanya serah terima barang, baik secara tersurat maupun tersirat, seperti pembeli menerima barang

⁴ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqih Ibadah Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 389.

ditempat penjual tanpa adanya halangan dari penjual tersebut, dengan kata lain jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak dan dengan barang yang layak, tetapi tidak disyariatkan dalam Islam.

- 4) *Bathil*, ialah jual beli yang tidak bisa memberikan kepemilikan kepada orang yang sedang menjalankan transaksi jual beli.

2. Dasar hukum jual beli

Hukum asal dari akad bai' adalah boleh, namun dalam kondisi tertentu *al-Bai'* bisa menjadi wajib. Misalnya, orang yang sangat membutuhkan makan dan minum maka wajib baginya untuk membeli makanan dan minuman untuk menjaga keselamatan jiwanya, dan haram baginya untuk meninggalkan *al-Bai'* jika nyawanya terancam. *al-Bai'* juga bisa di hukum sunnah seperti orang yang bersumpah untuk menjual barangnya kepada orang lain, maka sunnah baginya untuk menepati sumpahnya dengan cara melakukan akad *al-Bai'*. *al-Bai'* yang di makruhkan adalah menjual barang yang makruh untuk di jual, dan *al-Bai'* juga bisa haram, seperti menjual barang yang haram untuk di jual.

Adapun hukum bolehnya jual beli telah dijelaskan dalam banyak dalil diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(Qs.Al Baqarah(2):275)

Dalam ayat lain di jelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka dengan kamu”.(Qs.an Nisa’(4):29)

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^٥
 “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.(Qs_al Baqarah(2):282)

Dari beberapa potongan ayat di atas menjelaskan mengenai kehalalan jual beli walaupun didalam ayat tersebut terdapat arahan tentang hal lain selain kehalalan jual beli. Jadi ayat yang pertama menjelaskan tentang keharaman riba, ayat yang kedua menerangkan tentang larangan untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, ayat selanjutnya menjelaskan penyaksian terhadap jual beli untuk menghindari terjadinya pertikaian.

3. Rukun dan syarat jual beli

Rukun jual beli memiliki perbedaan menurut beberapa kalangan fuqaha, menurut jumhur ulama ada beberapa rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan qabul), *'aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (obyek akad).⁵ Sedangkan menurut kalangan Hanafiyah, rukun jual beli ialah ijab dan qabul dari situ ijab qabul sendiri memiliki makna yang menunjukkan sifat seseorang yang saling tukar menukar, dalam redaksi lain ijab qabul menunjukkan antara pihak satu dengan yang lain atau dua pihak yang saling menyerahkan barang masing-masing kepada pihak yang lain, dengan cara ucapan atau gerakan.

⁵ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 55.

Dari situ dapat diketahui bahwa dari rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan syarat jual beli yaitu dari beberapa ulama berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan-persyaratan jual beli, baik dalam akad, *aqid* (penjual dan pembeli), ataupun dalam *ma'qud alaih* (obyek akad). Adapun pendapat-pendapat para ulama akan dipaparkan dibawah ini:

- (a) Syarat-syarat akad yang harus dipenuhi yaitu ijab dan qabul. Ijab dalam istilah bahasa yaitu “pewajiban atau perkenaan”. Sedangkan qabul yaitu penerimaan. Ditransaksi ekonomi sipembeli atau penjual dapat melakukan ijab dan qabul, karena ijab adalah kalimat yang pertama yang diucapkan oleh seseorang, dan selanjutnya akan dijawab dengan qabul.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, dalam syarat akad harus adanya kesinambungan antara ijab dan qabul dalam satu majelis akad tanpa adanya pemisah yang akan merusak ijab dan qabul. Ulama Hanafiyah, terjadinya suatu jual beli tidak harus diapresiasi dalam ucapan melainkan dapat diungkapkan dalam bentuk perbuatan, dengan kata lain tujuan dari sebuah perikatan yaitu ukurannya terdapat pada kerelaan antara kedua belah pihak.

Sementara itu menurut ulama malikiyah berpendapat bahwa terpisahnya antara ijab dan qabul tidak dapat merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.

(b) Syarat-syarat *aqid* (penjual dan pembeli).

Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penjual dan pembeli yaitu, pertama kedua belah pihak haruslah cakap dalam pembuatan hukum. Apabila ada jual beli yang salah satunya belum dewasa maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah, namun berbeda pendapat dengan hal tersebut ulama Hanafiyah, *balig* (dewasa) tidak menjadi syarat sah dalam jual beli, jadi selama anak tersebut sudah bisa membedakan baik atau buruknya suatu tidakan (*mumayyiz*) itu dapat melakukan jual beli.

Kedua, transaksi tersebut dilakukan atas kehendak sendiri, dan bukan karena paksaan dari siapa pun, karena menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah.

(c) Syarat-syarat *ma'qub alaih* (objek akad)

Ma'qub alaih dalam bahasa sering disebut dengan objek akad memiliki pengertian barang atau objek yang dijual belikan. Untuk persyaratan ini banyak yang memperdebatkan mulai dari para ulama dengan Sayyid Sabiq, dari ulama, mereka berpandangan bahwa syarat-syarat dari *ma'qub alaih* itu ada empat macam. Namun berbeda dengan pendapat dari Sayyid sabiq, dia berranggapan bahwa syaratnya itu ada enam, kedua pendapat tersebut antara empat atau enam tidak memiliki perbedaan yang signifikan, keenam syarat yang

disebutkan oleh Sayyid Sabiq termuat dalam empat syarat yang disebutkan oleh para ulama,⁶ keempat syarat tersebut adalah:

- i) Barang dapat diketahui secara langsung.
- ii) Benda yang diperjualbelikan haruslah berharga.
- iii) Benda tersebut merupakan barang yang dimiliki oleh penjual.
- iv) Benda yang dijual dapat diberikan pada saat akad.

4. Jual beli yang terlarang tapi sah

Dalam jual beli ini ada tujuh, jual beli yang sah namun terlarang yaitu, jual beli yang pertama adalah jual beli yang dilakukan dengan cara si pembeli bermaksud membeli barang untuk ajang pameran, dan membelinya dengan harga tinggi padahal dia tidak ingin membelinya. Contohnya si A membeli tas dengan penjualan terbatas, tapi dirumahnya ia sudah memiliki tas banyak, ia berharap dengan membeli tas tersebut dapat memamerkan tas dia, sehingga dia dipuji oleh teman temannya.

Kedua, jual beli yang dilakukan pada waktu shalat jum'at, dengan kata lain pada saat sudah waktunya shalat jum'at para kaum laki-laki diharuskan untuk menyegerakan pergi ke masjid dan shalat jum'at.⁷

Ketiga, jual beli barang yang masih ditawarkan oleh orang lain. Contohnya, Nadia membeli barang namun barang tersebut masih dalam

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, juz V, 60.

⁷ Mabruroh, "Hukum Jual Beli di Waktu Sholat Jumat", *Republika.co.id*, <https://republika.co.id/berita/qfrkmc366/hukum-jual-beli-di-waktu-sholat-jumat>, 28 Agustus 2020, diakses tanggal 3 September 2020.

proses ditawarkan oleh orang lain jadi jual beli tersebut tidak diperbolehkan oleh ulama.⁸

Keempat, jual beli yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menahan para petani atau orang yang mau jual kepasar sehingga para pedagang tidak tau harga pasaran, pengaplikasiannya si fulan membawa dagangannya untuk dijual kepasar, namun sebelum sampai si fulan diberhentikan, kemudian disuruh menjual cabenya di pembeli yang memberhentikan dengan harga murah, bila dilihat pada saat itu harga cabe pada saat itu harganya mahal.

Kelima, jual beli yang dilakukan dengan cara menimbun barang yang dibeli lalu akan menjualnya jika stok di pasar menipis maka dijual barang tersebut dengan harga tinggi. Contohnya virus corona merajalela sehingga masyarakat berbondong-bondong membeli masker guna mencegah tertularnya dari *virus* tersebut, dari masalah tersebut ada oknum yang menggunakan kejadian itu untuk menimbun masker sehingga harga masker melonjak.

Keenam, jual beli yang terlarang namun sah yaitu jual beli barang yang halal atau sah namun dipergunakan untuk hal yang terlarang, untuk contoh nyatanya si Dini membeli pisau namun pisau tersebut digunakan untuk membunuh.

Selanjutnya, jual beli dengan niatan menipu. Sering kita menjumpai produk kecantikan mereka menawarkan produk tersebut

⁸ Edi Sutrisno Hutagalung, "Larangan Membeli Barang yang Sudah ditawarkan Orang", *Indosiana*, <https://www.indonesiana.id/read/105041/larangan-membeli-barang-yang-sudah-ditawar-orang-lain>, 27 April 2019, diakses tanggal 3 September 2020.

bermodalkan wanita cantik dan produk sudah BPOM namun setelah diuji produk tersebut mengandung bahan merkuri yang dilarang.

5. Jual beli yang terlarang dan tidak sah

Jual beli yang terlarang dan tidak sah adalah suatu jual beli yang sifatnya dilarang oleh aturan agama Islam. Jual beli ini ada beberapa, pertama jual beli yang belum jelas (*gharar*), contohnya jual beli sistem ijon yang sering terjadi pada jual beli pada tumbuhan yang buahnya masih muda yang dimungkinkan masih bisa gugur atau gagal panen.

Kedua, jual beli air mani yang barang dan pembuahannya belum ada kejelasan jadi atau tidaknya pembuahan, di era sekarang ini banyak orang yang membeli air mani orang lain dan untuk bisa mendapatkan seorang anak, namun hal tersebut adalah jual beli yang terlarang juga tidak sah.

Ketiga, jual beli yang terlarang adalah jual beli minuman memabukkan, contohnya minuman yang mengandung alkohol yang dijual bebas, sehingga bagi peminumnya dapat menyebabkan halusinasi atau kehilangan kesadaran, hal itu tidak diperbolehkan oleh agama tentu merusak kesehatan.

6. Manfaat dan hikmah jual beli

Transaksi jual beli merupakan transaksi yang sah ketika barang yang diperjualbelikan adalah barang yang mengandung manfaat, dan milik sendiri, hal tersebut dapat mendatangkan kebaikan dalam penjual dan pembeli, beberapa manfaat dan hikmah dari jual beli adalah:

- a. Adanya rasa kepuasan dari penjual karena mendapat uang, sedangkan pembeli merasa puas mendapat barang yang di inginkan.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dengan penyakit duniawi, salah satunya menjauhkan diri dari memakan hak orang lain sehingga seseorang tersebut terjauhkan dari cara bathil.
- c. Jika penjual mengaplikasikan jual beli yang jujur maka akan menjadikan seseorang tersebut menjadi tentram, aman sehingga orang itu akan merasa bahagia, karena mendapatkan rizki yang cukup, halal, juga akan mendapat ridha dari Allah.
- d. Untuk pembeli akan merasa kepuasan, kemudian menggunakan barang tersebut di jalan Allah, dengan kata lain barang itu digunakan untuk hal-hal beribadah kepada Allah.
- e. Bagi masyarakat, hikmah yang dapat diambil yaitu memenuhi kebutuhan hajat mereka, meningkatkan perekonomian, serta mensejahterakan.

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata 'arafa, ya 'rufu sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المَعْرُوف) dengan arti sesuatu yang dikenal. Kata 'urf sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab عَادَة-akar katanya 'ada, ya 'udu (عَادَ-يُعُوذُ) mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa

perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.⁹

Sedangkan Kata '*urf*' secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Ada juga yang mendefinisikan bahwa '*urf*' ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan.¹⁰

2. Syarat-Syarat '*Urf*'

'*Urf*' yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, tidak lepas dari beberapa syarat yang harus dipenuhi. Maka para ulama ushul fiqh dalam memutuskan perkara disyaratkan sebagai berikut:

- a. '*Urf*' tersebut tidak bertentangan dalil *qath'i*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung dalam nash tidak bisa diterapkan. '*urf*' seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara' karena kehujjahan '*urf*' baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. Apabila '*urf*' tersebut bertentangan dengan nash yang umum yang ditetapkan dengan dalil yang *dzanni*, baik dalam ketetapan hukumnya maupun penunjuk dalilnya, maka '*urf*' tersebut berfungsi sebagai takhsis daripada dalil yang *dzanni*.
- b. '*Urf*' tersebut berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas tersebut, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.
- c. '*Urf*' harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan '*urf*' yang datang kemudian.¹¹

3. Kaidah *Fiqhiyah* tentang Muamalah

⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Urf> diakses pada 11 Mei 2020

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), 134.

¹¹ Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh 1* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), 166.

Kaidah *'urf* dalam jual beli sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum islam. Maka keadaan *'urf* pun akan selalu mengalami berbagai macam warna.

Dari beberapa kasus *'urf* yang dijumpai, ulama fiqh merumuskan kaidah fiqh yang berkaitan dengan jual beli yaitu sebagai berikut:

a. **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ**

“Adat kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum”

b. **لَا بُدَّ مِنَ النَّرَاضِي فِي جَمِيعِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ وَعُقُودِ النَّبْرُ عَاتٍ**

“Harus ada saling ridha dalam setiap akad *mu'awadhat* (bisnis) ataupun *tabarru'at* (donasi).”

Dalam *'urf* kita, masuknya pengunjung ke dalam supermarket menunjukkan ridhanya untuk menerima segala aturan dan resiko/konsekuensi yang diberlakukan oleh pemilik supermarket, selama aturan tersebut tidak menyalahi syari'at. Salah satunya, kewajiban bertanggung jawab untuk mengganti rugi bila memecahkan/merusak barang.

c. **الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا**

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Maksud kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa (*ijarah*), gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

d. **الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَايَ الْمُتَعَاقدَيْنِ وَتَنْجِزُهُ مَا التَّرَمَاهُ بِاتِّعَاقِدٍ**

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”

Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi padaa waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

e. لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكٍ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ

“Tidak seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”.

Atas dasar kaidah ini, maka si penjual haruslah pemilik barang yang dijual atau wakil dari pemilik barang atau yang diberi wasiat atau wakilnya. Tidak ada hak orang lain pada barang yang dijual.